

PERJANJIAN KERJASAMA

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**



DENGAN

**RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG
YARSI SUMATERA BARAT**

Nomor : B/010/UN16.12.D/HK.07.00/2019

Nomor : 031.A/A.1/IS-PD/I/2019

PERIODE 2019-2022

PIHAK 1	PIHAK 2
	

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG
YARSI SUMATERA BARAT
TENTANG

PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nomor : B/010/UN16.12.D/HK.07.00/2019

Nomor : 031.A/A.1/IS-PD/I/2019

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :



1. Defriman Djafri, SKM MKM PhD

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan SK Rektor Nomor 639/III/A/UNAND -2016 Tentang Pengangkatan Dekan FKM Unand yang berkedudukan dan berkantor di Limau Manis Pauh Kota Padang Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. dr. Erlinengsih, MARS

Direktur RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG, yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang, selanjutnya disebut Sebagai PIHAK KEDUA.



Kedua belah pihak bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama dibidang pendidikan dan latihan Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK 1	PIHAK 2
	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud :

1. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah suatu institusi pendidikan tenaga kesehatan yang mempunyai Visi dan Misi kesehatan di pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang adalah Rumah Sakit, yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif rawat jalan, rawat inap semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar, spesialis, sub spesialis serta tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga medis maupun non medis.
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang meliputi Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Prodi S1 Gizi.
4. Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang adalah jabatan Struktural tertinggi di dalam Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang, yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpinnya.
5. Instruktur Klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang yang khusus diangkat sebagai pembimbing/ fasilitator pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Klinik (PKL/ K).
6. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
7. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
8. Organisasi Perjanjian Kerjasama meliputi kerjasama yang disepakati Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang dan melibatkan satuan organisasi dibawahnya yang ditunjuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan mengembangkan tenaga kesehatan, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan umumnya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Meningkatkan keterampilan, kemampuan dan pengalaman mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang.

RUANG LINGKUP



Pasal 4

1. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi di lapangan di bidang Kesehatan Masyarakat dan Gizi
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas untuk melaksanakan Praktek lapangan/klinik di bidang : Kesehatan Masyarakat dan Gizi.

TEKNIK PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan Praktek Kerja lapangan/klinik secara teknis diatur bersama antara PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh masing-masing Ketua Program Studi di

PIHAK 1	PIHAK 2
	

lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang melakukan Praktek Belajar Lapangan dan PIHAK KEDUA yang diwakili oleh bidang SDM Rumah Sakit YARSI Bukittinggi.

2. Penanggung jawab tersebut pada ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, latihan dan penelitian mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA .
4. Bila Terjadi kerusakan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang menyangkut kegiatan pendidikan, latihan dan penelitian Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas harus diganti oleh PIHAK PERTAMA.

TEMPAT BELAJAR PRAKTEK.



Pasal 6

1. PIHAK KEDUA mengizinkan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang digunakan sebagai tempat belajar/praktek bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Tempat belajar praktek adalah di wilayah Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang.
3. Ketentuan tentang jadwal praktek akan diatur lebih lanjut antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

JADWAL BELAJAR PRAKTEK

Pasal 7

Jadwal belajar praktek mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas diatur bersama oleh bidang SDM dan Pelayanan dan Penunjang Medis, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang dengan Ketua Program studi masing-masing di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

TEKNIK BIMBINGAN

Pasal 8

1. Tenaga Pembimbing Klinik diangkat dari tenaga RS, yang memenuhi persyaratan.
2. Penunjukan Pembimbing Klinik diatur bersama oleh kedua belah pihak.
3. Sistem Bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

TATA TERTIB



Pasal 9

1. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang yang berkaitan dengan kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA wajib menegur/memberikan sanksi kepada peserta proses belajar praktek yang melanggar ketentuan yang telah disepakati.
3. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan ke PIHAK PERTAMA, apabila yang bersangkutan melanggar tata-tertib yang telah ditentukan.

EVALUASI

Pasal 10

1. Evaluasi proses belajar dilakukan meliputi pengetahuan, keterampilan dan Sikap.
2. Penilaian Keterampilan dilakukan oleh Pembimbing Klinik PIHAK KEDUA dengan membubuhkan tanda tangan pada buku target keterampilan mahasiswa.

PIHAK 1	PIHAK 2
	



BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

Pasal 11

1. Dalam rangka perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memelihara semua peralatan fasilitas atau sarana yang dimiliki Pihak kedua yang ditempatkan dan digunakan bersama.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengatur jadwal waktu dan tempat praktek setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.
4. Tenaga dosen yang dimiliki PIHAK PERTAMA boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Gizi di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang dengan cara yang akan diatur bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 12

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengangkat sumber daya manusia PIHAK KEDUA yang dipandang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing (instruktur) lahan praktek dengan memberikan hak-haknya sebagai pembimbing lahan praktek.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar biaya praktek kerja lapangan sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang.
3. PIHAK PERTAMA berhak mengirim mahasiswa praktek yang sehat jasmani dan rohani pada lahan PIHAK KEDUA dalam Jumlah yang disepakati kedua belah pihak.
4. Praktek dari PIHAK PERTAMA berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh pihak kedua
5. Semua mahasiswa praktikum dari PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga nama baik Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang dan institusi pendidikan masing-masing.
6. PIHAK PERTAMA ikut meningkatkan pelayan di Rumah Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

7. PIHAK PERTAMA tunduk dan patuh kepada peraturan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang.
8. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh mahasiswa praktek dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh kedua belah pihak setelah melalui penelitian secara seksama.
9. Pemberitahuan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan Praktek, harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA minimal 2 (dua) bulan sebelum bimbingan dimulai.

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN



Pasal 13

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Besarnya biaya Praktek, setiap mahasiswa praktikan sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan tarif bimbingan pelatihan/praktek kerja lapangan yang berlaku di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14



1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian atas dasar musyawarah mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.
3. Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk mengambil keputusan melalui Pengadilan Negeri bertempat di Padang.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

FORCE MAJEURE

Pasal 15

1. Yang di..naksud Force Majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blockade ekonomi, revolusi, peraturan kebijakan pemerintah/penguasa dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia.
2. Bila terjadi Force Majeure dalam perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak yang terkena Force Majeure harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

BAB III
PENUTUP
Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandai tangani oleh kedua belah pihak.
3. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan dengan alama-alamat ke :
Pihak Pertama : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Limau Manis, Padang
Pihak Kedua : Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang

Pasal 17

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah).
2. Masing-masing pihak mendapat 1 (satu) lembar bermaterai.
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : JANUARI 2019

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS

PIHAK KEDUA,
RSI IBNU SINA PADANG
YARSI SUMATERA BARAT



PIHAK 1	PIHAK 2



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG
Nomor : 015 /SK/DIR/IS-PD/V/2019

TENTANG

REVISI TARIF JASA DIKLAT
RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan menjaga mutu pelaksanaan kegiatan praktek lapangan, magang dan penelitian bagi pemakai lahan dan diklat di RSI Ibnu Sina Padang
b. Bahwa untuk itu diperlu dilakukan revisi Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Tarif Jasa Diklat RSI Ibnu Sina Padang
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSI Ibnu Sina Padang
- Mengingat** : 1. Keputusan Pengurus Yarsi Sumbar No: 143/A/SK/PGRS/IV-2018 tentang : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang
2. Keputusan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Sumatera Barat Nomor : 487/SK/PGRS/YARSI/XI-2018, tentang Pengangkatan Pjs. Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang;
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Direktur dengan Bidang SDM dan Administrasi Umum tanggal 23 April 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA YARSI SUMBAR PADANG TENTANG REVISI JASA DIKLAT RSI IBNU SINA PADANG
- Kedua** : Menetapkan Revisi Tarif Jasa Diklat RSI Ibnu Sina Padang sebagaimana terlampir pada keputusan ini
- Ketiga** : Mencabut Keputusan Direktur RSI Ibnu Sina Padang Nomor : 001/KPTS/IS-PD/I-2016, tentang revisi Tarif Jasa Diklat RSI Ibnu Sina Padang
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 14 Mei 2019

Direktur
RUMAH SAKIT ISLAM
IBNU SINA
PADANG
YARSI SUMBAR
dr. Enhengsih.MARS



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang

No : 015 /SK/DIR/IS-PD/V/2019


Tentang : Revisi Tarif Jasa Diklat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang

TARIF JASA DIKLAT

No	Jenjang Diklat		Tarif
I	Praktek Lapangan/ Magang Bagi Mahasiswa Per Minggu		
1	Diploma III		Rp. 75.000,-
2	S1 /Keperawatan		Rp. 100.000,-
3	Ners / Profesi		Rp. 125.000,-
4	S2		Rp. 150.000,-
II	Penelitian dan Pengambilan Data		
1	Diploma III		Rp. 150.000,-
2	S1 /Keperawatan		Rp. 200.000,-
3	Ners / Profesi		Rp. 250.000,-
3	S2		Rp. 250.000,-
4	S3		Rp. 300.000,-
III	Uji Kompetensi		Rp. 100.000,-
IV	Studi Banding		
1	Mahasiswa /orang		Rp. 100.000,-
2	Karyawan/orang		Rp. 300.000,-
V	Memorandum Of Understanding (MoU)		
1	Institusi Dalam Kota		
	a. Jumlah Mahasiswa <10 Orang		Rp. 1.000.000,-
	b. Jumlah Mahasiswa >10 Orang		Rp. 1.500.000,-
2	Institusi Luar Kota Dalam Propinsi		
	a. Jumlah Mahasiswa <10 Orang		Rp. 1.500.000,-
	b. Jumlah Mahasiswa >10 Orang		Rp. 2.000.000,-
3	Institusi Luar Propinsi		
	a. Jumlah Mahasiswa <10 Orang		Rp. 3.000.000,-
	b. Jumlah Mahasiswa >10 Orang		Rp. 5.000.000,-

Ditetapkan di: Padang

Pada Tanggal: 13 Mei 2019



dr Erliningsih MARS